

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan orang lain. Kebutuhan masyarakat ini terus mengalami peningkatan setiap harinya. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, menurunnya kesejahteraan masyarakat, dan aktivitas industri. Meningkatnya kebutuhan masyarakat tidak dibarengi dengan meningkatnya pemenuh kebutuhan. Ketersediaan lapangan kerja semakin berkurang. Mencari pekerjaan juga harus mati-matian, belum lagi persaingan kerja yang tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di rasa sulit. Salah satu solusi yang dilakukan masyarakat adalah dengan berwirausaha.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri, Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Orang melakukan usaha karena banyaknya alasan dan keuntungan dari kegiatan tersebut. Beberapa alasan umum termasuk keinginan untuk mencapai tujuan finansial, memanfaatkan keterampilan dan minat pribadi mereka, dan menciptakan peluang untuk berkembang.

Dalam kegiatan berwirausaha dibutuhkan adanya interksi yang berhubungan dan saling membutuhkan, seperti interaksi antara penjual dan pembeli. Secara umum dan mendasar, hubungan antara penjual dengan

pembeli merupakan suatu hubungan yang terus menerus saling membutuhkan¹. Pengertian jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 adalah Perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari barang itu. Terlaksananya jual beli karena keinginan si pembeli dan kesepakatan harga dengan penjual. Kesepakatan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perjanjian menurut KUH Perdata.² Berikut syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara definisi tentang perjanjian yaitu, sebagai suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk melaksanakan suatu persetujuan yang telah disepakati dan diakui oleh hukum. suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua)

¹Krisyanti, C. T. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 9.

²Humala Sitinjak, I.Y. (2023). Aspek Hukum Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual beli Menurut K.U.H.Perdata. *Jurnal Moralita : Jurnal pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, hlm 33

atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai Perjanjian Jual Beli yang cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut.⁴

Dengan perjanjian tersebut mengartikan bahwa para pihak mengikatkan diri terhadap perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana Asas *pacta sunt servanda* dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. dan persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Namun tidak semua perjanjian berjalan sesuai yang diinginkan oleh para pihak, pada kenyataannya, banyak pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli melanggar perjanjian dengan berbagai alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan alasan mereka, seperti masalah baik berasal dari

³Harahap, Y. (1986). *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hlm 6.

⁴Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 1.

internal perusahaan atau eksternal yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dipenuhi. Selain itu, tidak jarang ada pihak yang secara sengaja menghindari pelaksanaan perjanjian.⁵

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan hal yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antar pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian maupun perjanjian yang bersumber pada Undang-Undang

Unsur wanprestasi menurut Subekti dalam hukum perjanjian, Seorang individu dapat dikatakan telah wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi untuk dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikan, namun terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari terjadinya wanprestasi adalah kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, sehingga pihak tersebut berhak untuk meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

⁵ Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Lex Parivatium Unsrat*, hlm 99.

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam kasus yang terjadi, berdasarkan hasil wawancara Bersama pihak pelaku usaha yaitu ibu susi selaku mitra kerjasama pembeli bibit lebah, bahwa dalam perjanjian kerjasama usaha ternak lebah telah terdapat kesepakatan tertulis antara penjual dan pembeli. Dimana ibu susi menjadi pihak kedua selaku mitra kerjasama pembeli bibit lebah, dengan pihak pertamanya bapak Mada Purna Wijaya, SE. selaku direktur dari PT Mahakarya Berkah Madani sebagai Penjual bibit lebah.

Pada tanggal 24 Mei 2022 ibu susi membeli bibit lebah sebanyak 15 stup dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perstup sehingga total pembelian ibu susi adalah Rp.18.000.000 (delapan belas juta ribu rupiah). Didalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah dikatakan usaha yang dilakukan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah hasil madu lebah yang dipelihara dan dikelola oleh pihak kedua dan akan diperhitungkan keuntungan untuk kedua belah pihak berdasarkan hasil madu dari harga jual kembali pada masa panen. Pihak pertama akan membeli hasil panen madu yang dirawat oleh pihak kedua setelah masa masa panen tiba hal ini tertuang dalam Pasal 9 perjanjian kerjasama usaha ternak lebah. Masa pemeliharaan stup bibit lebah adalah selama 4 (empat) bulan. Maka pihak pertama akan membeli hasil madu lebah yang dirawat pihak kedua dengan harga maksimal Rp. 400.000.-

(empat ratus ribu rupiah) hal ini tertuang dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Usaha Ternak Lebah. Agar dapat panen setiap bulannya ibu Susi membeli stup baru setiap bulannya, pada bulan berikutnya yaitu bulan juni tepatnya 23 Juni 2022 ibu susi membeli kembali bibit lebah sebanyak 10 stup dengan total pembelian Rp.12.000.000 (dua belas juta ribu rupiah) dan bulan Agustus tepatnya 09 Agustus 2022 sebanyak 15 stup dengan total pembelian Rp..18.000.000 (delapan belas juta ribu rupiah). Namun setelah pembelian stup pertama yang masa panen pada bulan September pihak pertama tidak membeli hasil panen dengan alasan bagian keuangan PT Mahakarya Berkah Madani melakukan korupsi sehingga pihak pertama tidak mampu memenuhi prestasi dalam perjanjian kerjasama tersebut. Sehingga pihak pertama bapak Mada Purna Wijaya, SE bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Table 1.⁶

Daftar Peternak Lebah di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang

No	Nama	Banyaknya Stup	Total Kerugian
1	Susi Siti Solihat	40	Rp. 48.000.000.-
2	Siska Rizki Amelia	2	Rp. 2.400.000.-
3	Didin Saripudin	4	Rp. 4.800.000.-
4	Ade Sopiah	8	Rp. 9.600.000.-
5	Ade Lestari	15	Rp. 18.000.000.-
6	Tuti Nurhayati	25	Rp. 30.000.000.-

⁶ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu susi siti solihat pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Di kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang

7	Yati	1	Rp. 1.200.000.-
8	Dela Ainul Akhir	15	Rp. 18.000.000.-
9	Siti Saadah	3	Rp. 3.600.000.-
10	Hj Enok	600	Rp. 720.000.000.-
11	Warta Wijaya	200	Rp. 240.000.000.-
12	Kiki Baehaki	40	Rp. 48.000.000.-
13	Rika	20	Rp. 24.000.000.-
14	Munir	60	Rp. 72.000.000.-
15	Anjasmara	300	Rp. 360.000.000.-
16	Ridwan	20	Rp. 24.000.000.-
17	Elza	30	Rp. 36.000.000.-
18	Nurlelah	63	Rp. 75.600.000.-
19	Lastri Sundari	250	Rp. 300.000.000.-
20	H Dadi	45	Rp. 54.000.000.-
21	Inam	7	Rp. 8.400.000.-
22	Sri Yayuningsih	9	Rp. 10.800.000.-
23	Hj Mahati	80	Rp. 96.000.000.-
24	Andi	80	Rp. 96.000.000.-
25	Ace	20	Rp. 24.000.000.-
26	Maemunah	60	Rp. 72.000.000.-
27	Lina Herlina	40	Rp. 48.000.000.-
28	Yuli	10	Rp. 12.000.000.-

29	Saepul Hidayat	20	Rp. 24.000.000.-
30	Dedi Mulyadi	25	Rp. 30.000.000.-
31	Didi	65	Rp. 78.000.000.-
32	Wiwin	15	Rp. 18.000.000.-
33	Bubun Bunyamin	40	Rp. 48.000.000.-
34	Jaji Maryono	10	Rp. 12.000.000.-
35	Beni	50	Rp. 60.000.000.-
36	Mahpudin	20	Rp. 24.000.000.-
Total kerugian			Rp. 2.750.400.000.-

Sumber : Wawancara penulis dengan salah satu mitra kerjasama usaha ternak lebah di kecamatan Tegalwaru kabupaten Karawang

Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah yang dilakukan antara penjual dengan pembeli, yang tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) yang menyebabkan kerugian dan menghambat dalam perputaran modal usahanya. Serta kendala hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli berikut upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pelaku usaha kepada pembeli yang wanprestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggungjawab dan membayar kerugian yang dialami pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TERNAK LEBAH DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama usaha ternak lebah di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah di Kecamatan

Tegalwaru Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama usaha ternak lebah di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terutama dalam kajian perjanjian kerjasama usaha, serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan secara praktis, yakni :

a. Peternak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para peternak sebagai sumber informasi mengenai bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi.

b. Pengusaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan bisnis yang lebih baik terkait dengan manajemen resiko dan perlindungan terhadap pelanggaran perjanjian.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberi masukan bagi masyarakat, pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti agar lebih memperhatikan segala bentuk perbuatan wanprestasi dalam perjanjian.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan guna mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram. Dalam upaya tersebut, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Dengan penjelasan tersebut tujuan hukum adalah suatu sarana yang dibentuk oleh legislatif membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi

masyarakat⁷ Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).⁸ Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan⁹. Masyarakat dalam hukum dipandang sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Segala sesuatu di sini selain merujuk pada manusia (*natuurlijk persoon*) tapi juga merujuk pada badan hukum (*rechtspersoon*). Setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya, diakui sebagai orang atau person. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹⁰ Hak dan kewajiban perdata berlaku universal dan tidak

⁷ Suryaningsi. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press. hlm. 79

⁸ Lili Rasdjidi, I. R. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 42.

⁹ Utrecht. (1996). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Intermasa. hlm 13.

¹⁰ Syahrani, R. (2013). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. hlm 41.

diskriminasi, tidak bergantung pada umur, jenis kelamin, ras, golongan, kaya miskin dan lain sebagainya. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak lahir dan baru berakhir ketika meninggal dunia. Pengecualiannya mulainya pendukung hak dan kewajiban disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Badan hukum merupakan suatu badan yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia.¹¹ Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum itu bukanlah sesuatu yang kodrati (bawaan alam), tetapi karena pemberian oleh hukum. Seperti halnya manusia, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum di lapangan harta kekayaan seperti membuat perjanjian, melakukan jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam melakukan perbuatan hukum tersebut badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri dan harus diwakili oleh organ atau pengurus badan hukum yang bertindak atas nama badan hukum .

Manusia dan badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati. Sedangkan kewenangan berhak pada badan hukum dimulai sejak didirikannya badan hukum tersebut dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan.

¹¹ Suhardana, F. (2001). *Hukum perdata 1*. Jakarta: PT Prenhallindo. hlm 42.

Kewenangan bertindak atau cakap hukum merupakan legalitas manusia ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Cakap (*bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) karena menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Riduan syahreni dalam bukunya berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi itu disebabkan dalam suatu perjanjian

terdapat “hak” dan “kewajiban” yang dimiliki masing-masing pihak.¹² Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹³ Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁴ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹⁵

Dalam kasus yang terjadi, terdapat pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah. Perjanjian ini mempunyai akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Peternak berkewajiban merawat dan menjaga bibit ternak lebah dan penjual juga berkewajiban untuk membeli hasil madu yang telah tertuang dalam perjanjian. Terjadinya suatu perjanjian antara pihak-pihak yang melakukannya, tak jarang perjanjian terdapat cidera. Dalam kasus yang terjadi salah satu pihak yaitu

¹² Syahreni Riduan, (2009) *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 194

¹³ Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung : PT Citra Aditya Bakt. hlm 2.

¹⁴ Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. Hlm 16.

¹⁵ AK, Syahmin. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*,. Jakarta: Rjagrafindo Persada. Hlm 1.

dari pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya atau disebut juga wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.¹⁶

Akibat terjadinya wanprestasi maka ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan sepatutnya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dapat dituntutkannya melalui pengadilan karena hak-haknya dilindungi oleh hukum, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Hal ini bisa diselesaikan melalui secara litigasi maupun non litigasi. Undang-undang juga menentukan bahwa pihak yang tidak bersalah harus dilindungi oleh hukum. Walaupun pihak yang telah melakukan wanprestasi, tetapi apabila ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht* maka ia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.

Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*) diatur dalam KUHPerdata dalam Pasal 1244 dan 1245 hanya sebagai keadaan pelindung bagi debitur dalam pelaksanaan kewajiban dalam penyelenggaraan perjanjian untuk pelepasan ganti rugi. Untuk dapat dikatakan sebagai

¹⁶ Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: kencana. hlm 15.

keadaan memaksa, tak hanya keadaan itu, tapi juga keadaan tersebut diluar kendali debitur dan keadaan tersebut itu terjadi tak dapat diprediksi saat membuat perjanjian.¹⁷

Teori ketidakmampuan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) ialah keadaan dimana ketidakmungkinan melakukan prestasi yang di perjanjikan. Perlu diketahui ada beberapa unsur *force majeure* atau keadaan memaksa yaitu:

1. Prestasi tidak terpenuhi (keadaan membinasakan objek perjanjian).
2. Menghalangi perbuatan pemenuhan prestasi sehingga prestasi tidak dapat diselesaikan.
3. Faktor keadaan penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keadaan memaksa dalam kehidupan pelaksanaan kontrak dalam teori hukum ada dua dapat dipahami dengan memperhatikan keadaan ini:

1. *Force Majeure Absolute* ialah keadaan mutlak yang membuat pelunasan prestasi tidak dapat tergerak sama sekali
2. *Force Majeure relatif* ialah keadaan peluang pelunasan prestasi dengan alternatif yang seimbang, diikuti dengan pengorbanan untuk melunasi prestasinya.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebelum masuk ranah litigasi ada beberapa cara yang dapat dilakukan, cara ini disebut alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah cara-cara

¹⁷ Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia. hlm 150.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak.

Adapun untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi
2. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Dalam penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Agar penyelesaiannya itu dapat diberikan secara adil antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Di Indonesia terdapat beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu¹⁸:

1. Konsultasi Konsultasi,

(*Consultation*) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan “konsultasi”, tetapi menurut penulis pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu hubungan yang bersifat *private* (pribadi) yang penyelesaian wanprestasi atau sengketa nya secara kekeluargaan dan dilakukan oleh pihak yang bersengketa

¹⁸ Munir Fuady. (2003). *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 1

dengan pihak ketiga. Pihak yang bersengketa akan meminta pendapat kepada pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan konsultan terkait dengan sengketa yang dihadapi.

2. Negosiasi

Negosiasi menurut M. Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara berdiskusi antara pihak yang bersengketa tanpa campur tangan dari pihak ketiga sebagai penengah. Dalam proses negosiasi, seluruh mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Negosiasi bersifat informal dan hal yang dibahas tidak hanya perihal hukum.

3. Mediasi

Mediasi suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai akhir hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

4. Konsiliasi

Konsiliasi usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Konsiliasi (*conciliation*) Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan, konsiliasi dapat juga di artikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.

5. Arbitrase

Arbitrase salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu

perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan memberikan gambaran secara komprehensif, sistematis, factual dan akurat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan pada penelitian¹⁹.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis atau menggambarkan perjanjian Kerjasama usaha ternak lebah dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan hukum positif di Indonesia

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

¹⁹ Sugiyono, (2014) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, hlm. 29

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

Penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku di Indonesia seperti KUHPerdara dengan kenyataan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha ternak lebah yang terjadi di masyarakat di kecamatan Tegalwaru kabupaten karawang. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum pelaksanaan perjanjian jual beli terhadap penjual yang wanprestasi.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

4. Sumber Data

Terdapat tiga jenis sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Data Primer

²⁰ Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara (interview) antara penulis dengan pihak mitra kerjasama usaha ternak lebah dan pihak PT Mahakarya Berkah Madani

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data berupa bahan hukum yang didapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan relevan dengan pembahasan penelitian ini. Adapun diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

5. Data Tersier

Yaitu sumber data berupa bahan kepustakaan seperti buku, artikel jurnal atau e-journal, dan berbagai sumber literatur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (library research). Yang mana dengan mencari informasi yang benar dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan buku, Perundang-Undangan, Artikel, dan dokumen-dokumen yang dapat memberi manfaat serta berkaitan dengan teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

b. Studi Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini dilakukan secara langsung mendatangi mitra

kerjasama pembeli bibit lebah pada tanggal 06 Januari 2024, lalu dilanjutkan dengan pemberian data pihak pihak yang menjadi mitra kerjasama pembelian bibit lebah pada tanggal 07 Januari 2024.

2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber. Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut. Hal ini peneliti gunakan dengan pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ibu Susi sebagai Narasumber dari mitra kerjasama pembeli bibit lebah yang berwenang yang dimulai pada tanggal 06 Februari 2024.

7. Metode Analisis Data

Data Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah penulis meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara *kualitatif* yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan

permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, di antaranya yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Kecamatan. Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

2. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah III No. 4, Jatisari, Kota Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan literatur review dari beberapa penelitian terdahulu, baik itu dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun

memiliki kebaruan untuk penelitian yang sejenis, yakni terkait dengan tindak pidana desersi. Adapun hasil literatur review yang telah dilakukan penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 336/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tentang wanprestasi terhadap perjanjian pengikatan jual beli (Skripsi tahun 2023) karya Iga Nadia Fitriannisa (fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sumber dan arah pembahasan. Penelitian terdahulu membahas mengenai pertimbangan hakim dalam analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 336/Pdt.G/PN.Jkt.Tim tentang wanprestasi terhadap pengikatan perjanjian jual beli. Sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama usaha lebah ditinjau dari pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor PT. Adira Finance Cabang Ujungberung Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Skripsi tahun 2023) karya Muhammad Fikri Luthfi Fauzan (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini terdapat pada variable penelitian. Peneliti terdahulu menghubungkan

penelitiannya dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan penulis dalam penelitiannya menghubungkan dengan pasal 1234 kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha atas wanprestasi konsumen dalam perjanjian jual beli dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: Studi kasus di PD. Endog Liar Tasikmalaya. (Skripsi tahun 2022)) hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini terdapat pada variable penelitian. Peneliti terdahulu menghubungkan penelitiannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Sedangkan penulis dalam penelitiannya menghubungkan dengan pasal 1234 kitab Undang-undang Hukum Perdata.